

SPBE

2021

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 9; 19 HLM

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK : - Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta untuk mewujudkan tata kelola, pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, serta untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka perlu menetapkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka dari itu berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU 17/2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 13/2019; Perpres 95/2018; Perpres 26/2020; Permenpanrb 5/2020; Permenpanrb 59/2020; Persekjen 12/2020.
 - Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan batasan istilah diantaranya yaitu: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Diatur dalam peraturan ini perihal Prinsip, Penyelenggara SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan dan Evaluasi. SPBE menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. SPBE memiliki Tata Kelola yang diantaranya meliputi: a. Rencana Induk SPBE; b. Arsitektur SPBE; c. Rencana dan Anggaran SPBE; d. Proses Bisnis; e. Infrastruktur SPBE; f. Sistem Informasi Terintegrasi; g. Aplikasi SPBE; dan h. Keamanan SPBE.
- CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juni 2021
- Lamp: - hlm.